



Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hadits Riwayat Al-Bukhori Dan UUD 1945 Pasal 28

Rayhan Ade Dwiyana*

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

Tajul Arifin

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

Korespondensi Penulis : rayhanadedwiyana@gmail.com

Abstract: *Human rights are rights given to every person. Human rights first emerged as a result of resistance to government absolutism towards its citizens. The purpose of this normative legal study is to provide an explanation of secondary evidence collected through a literature survey. In Indonesia, the government continues to try to balance religious values with human rights. Primary legal sources related to human rights as well as secondary legal materials in the form of literature and professional opinions on these topics are included in the secondary data of this study. The value, quality and condition of the data collected were considered during the comparative descriptive analysis of the data collected. The quality, value and condition of the relevant data were measured and used as the foundation of this research. With the research methodology used, the findings and analysis of this research are expected to answer the research question of human rights protection in the view of hadith and the 1945 Constitution article 28, while taking into consideration the viewpoints of both national law and hadith. Islamic law is built on a solid and complete structure because it comes from Allah, the Almighty, the Most Praiseworthy. It shows and conveys all the benefits of the world and the hereafter. The relationship between the Hadith view and Article 28 of the 1945 Constitution shows the relationship between religious teachings and positive law in an effort to protect human rights*

Keywords: *Agama, Hak Asasi Manusia, UUD 1945*

Abstrak : Hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan kepada setiap orang. Hak asasi manusia pertama kali muncul sebagai hasil dari perlawanan terhadap absolutisme pemerintah terhadap warganya. Tujuan kajian hukum normatif ini adalah untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti sekunder yang dikumpulkan melalui survei kepustakaan. Di Indonesia, pemerintah terus berusaha untuk menyeimbangkan nilai-nilai agama dengan hak asasi manusia. Sumber hukum primer terkait dengan hak asasi manusia (HAM) serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat profesional mengenai topik-topik tersebut dimasukkan dalam data sekunder penelitian ini. Nilai, kualitas, dan kondisi data yang dikumpulkan dipertimbangkan selama analisis deskriptif komparatif atas data yang dikumpulkan. Kualitas, nilai, dan kondisi data terkait diukur dan digunakan sebagai landasan penelitian ini. Dengan metodologi penelitian yang digunakan, temuan dan analisis penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian Perlindungan hak asasi manusia menurut pandangan hadits dan UUD 1945 pasal 28, dengan tetap mempertimbangkan sudut pandang keduanya. hukum nasional dan Hadits. Syariat Islam dibangun diatas bangunan yang kokoh dan langkapkarena berasal dari Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Syariat menunjukkan dan menyampaikan semua kemaslahatan dunia dan akhirat. Adanya hubungan antara pandangan hadis dan Pasal 28 UUD 1945 menunjukkan adanya hubungan antara ajaran agama dan hukum positif dalam upaya melindungi HAM.

Kata Kunci: Agama, Hak Asasi Manusia, UUD 1945

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan kepada setiap orang. Hak asasi manusia pertama kali muncul sebagai hasil dari perlawanan terhadap absolutisme pemerintah terhadap warganya. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Hak asasi manusia, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia, bersifat universal, kodrati, dan abadi, dan berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Hak

asasi manusia berlaku untuk semua orang, tanpa memandang usia, agama, jenis kelamin, kebangsaan, status sosial, pandangan politik, atau bahasa daerah mereka. Hak-hak ini adalah hak yang melekat pada kita sebagai manusia sehingga tidak mungkin kita hidup sebagai manusia tanpanya.

Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa membedakan agama, status sosial, jenis kelamin, status sosial, kekayaan, atau perbedaan etnis, sosial, atau budaya lainnya. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara intrinsik diberikan kepada manusia, seperti hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan persamaan kedudukan hukum, hak untuk mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan berpendapat adalah hak yang diberikan kepada setiap warga negara oleh negara tersebut. Semua orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berbicara, menurut Pasal 28E (3) UUD 1945. Menurut UU No. 9 Tahun 1998, tafsiran pasal ini selaras. Kebebasan untuk berkomunikasi ide secara bebas dan bertanggung jawab, baik secara lisan maupun tertulis, dan lain-lain, dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum.

METODE

Dalam penelitian ini, metode penelitian hukum digunakan, yaitu Analisis deskriptif komparatif. Jenis penelitian ini adalah meneliti dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis. Sumber penelitian termasuk perbandingan antara teks hadis yang relevan dengan hak asasi manusia dan Pasal 28 UUD 1945. Tujuan kajian hukum normatif ini adalah untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti sekunder yang dikumpulkan melalui survei kepustakaan. Sumber hukum primer mengenai hak asasi manusia (HAM) serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat profesional mengenai topik-topik tersebut dimasukkan dalam data sekunder penelitian ini. Nilai, kualitas, dan kondisi data yang dikumpulkan dipertimbangkan selama analisis deskriptif komparatif atas data yang dikumpulkan. Kualitas, nilai, dan kondisi data terkait diukur dan digunakan sebagai landasan penelitian ini. Dengan metodologi penelitian yang digunakan, temuan dan analisis penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian Perlindungan hak asasi manusia menurut pandangan hadits dan UUD 1945 pasal 28, dengan tetap mempertimbangkan sudut pandang keduanya. hukum nasional dan Hadits. Menurut Tajul Arifin, asbab al-nuzul (sebab turun) dari ayat Al-Qur'an harus dipertimbangkan dengan cermat (H. M. Federspiel, Tajul Arifin, 1996) ketika memahami teks dalam bentuk ayat Al-Qur'an, dan ketika teks hukum berbentuk Hadits, aspek-aspek yang

terkait dengan riwayat dan dirayah-nya harus dipertimbangkan dan dianalisis dengan cermat. Melakukan reinterpretasi teks hukum Islam dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara' dapat dilakukan dengan menggunakan metode apa pun selama mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumbuh ulama. Menurut Tajul Arifin, keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (simpulan) yang dihasilkan.

DISKUSI

Syariat Islam dibangun diatas bangunan yang kokoh dan lengkap karena berasal dari Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Syariat menunjukkan dan menyampaikan semua kemaslahatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, agama sangat memperhatikan lima kewajiban: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kehidupan manusia bergantung pada lima dharurat ini. Kehidupan manusia tidak akan berjalan dengan baik kecuali kita mempertahankan lima hal ini. Syariat Islam tidak menjamin kelima hal ini sebagai hak asasi manusia. Oleh karena itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Semua orang yang beragama Islam bersaudara satu sama lain. Jangan zhaliminya atau menyerahkannya. Jika seseorang membantu saudaranya dalam kebutuhannya, Allah akan membantu kebutuhannya juga. Jika seseorang menyelamatkan seorang muslim dari bencana, maka Allah akan menyelamatkan dia dari bencana itu di hari kiamat. Jika seseorang menutupi keburukan seorang muslim, maka Allah akan menutupi keburukannya juga." (HR al-Bukhori).

Dalam penjelasan Hadis Riwayat Bukhari No. 2262, kebebasan tolong-menolong, dari hak asasi manusia yang merupakan komponen yang sangat penting, disebutkan sebagai kebebasan berbicara. Hadis tersebut menunjukkan dua pelajaran. Pertama, kaum mukmin adalah kumpulan yang bersatu. Jika tidak ada pencegahan, penyakit seseorang dapat berdampak pada orang lain dan sebaliknya. Kedua, Karena mereka adalah satu tubuh, penderitaan dan kesulitan saudaranya yang lain seharusnya dapat dirasakan oleh seorang mukmin.

Dalam hal konsep, agama yang lengkap al syumul yaitu Islam yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk cara mereka berinteraksi dengan lingkungan nya, baik dalam akal, perasaan, maupun cara berbicara dengan orang lain. Islam mengatur dan menuntut manusia dari hal-hal kecil hingga besar. Tidak diragukan lagi, batasan dan penghargaan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk dalam hal ini. Memang, karena hak asasi manusia tersebar dalam Al Qur'an dan Sunnah dan tidak dibahas secara khusus dalam satu bab, itu bukanlah sesuatu yang baru dalam hal ini. Syari'at Islam menciptakan prinsip dasar yang

menyatakan bahwa hak asasi manusia setara dengan kebebasan, seperti kebebasan untuk berbicara di forum atau kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah hak yang paling penting dalam konstitusi Islam pertama, bahkan ketika Piagam Madinah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW.

Agama Islam menciptakan dasar dari ajaran-ajaran yang telah di coba oleh Nabi Muhammad SAW. Agama ini berhasil menghasilkan pengalaman juga, sosial yang mempertahankan kemanusiaan dan hak asasi manusia di tengah-tengah komunitas yang beragam dalam hal tradisi, agama, dan keyakinan.

Al-Qur'an memberikan informasi tentang berbagai masalah yang dihadapi manusia di dunia ini dan untuk mencapai kehidupan akhirat, sehingga manusia dapat mengetahui dan mengambil pelajaran darinya. Namun, manusia masih perlu mengembangkan pengetahuan mereka sendiri, seperti tentang bagaimana menghormati dan menghargai satu sama lain. Kehidupan manusia sangat beragam di Bumi. Ada yang kaya dan miskin, ada yang putih dan hitam, dan sebagainya. Ini semua menunjukkan bahwa Allah Swt yang menciptakan keragaman dan kedamaian di dunia manusia. Allah menegaskan dalam QS. Al-Hujrat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya kami membuatmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan membuatmu berbagai bangsa dan suku untuk membuatmu saling kenal. Sesungguhnya orang yang paling taqwa di antara kamu adalah yang paling mulia di sisi Allah. Allah benar-benar maha mengetahui dan maha mengenal.

Ayat di atas menunjukkan kepada manusia bahwa semua memiliki kelebihan dan kekurangan yang diciptakan oleh Allah, yang masing-masing akan menutup kekurangan dan kelebihan orang lain. Hak asasi manusia umumnya bersifat kodrati, yang berarti bahwa hak-hak tersebut sudah ada sejak awal kehidupan manusia.

Hak asasi manusia juga universal, sehingga hak-hak tersebut berlaku di seluruh dunia dengan menghormati adat istiadat setiap orang. Hak asasi manusia juga tidak dapat dihilangkan atau abadi, yang berarti bahwa hak-hak tersebut berlaku dari lahir hingga mati. Dalam keadaan apa pun, setiap orang memiliki hak yang tidak dapat dikurangi, antara lain:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak untuk tidak disiksa.
- c. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani.
- d. Hak beragama

- e. Hak untuk tidak diperbudak
- f. Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan
- g. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Sejak UUD 1945, Undang-Undang Dasar adalah undang-undang dasar nasional yang berlaku di seluruh Indonesia yang dibuat oleh para tokoh bangsa Indonesia yang sebagian besar beragama Islam.

Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia diakui dan dilindungi oleh Negara Republik Indonesia sebagai hak yang telah ada sejak lahir dan terhubung dengan orang lain. Untuk meningkatkan martabat, hak-hak ini harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan untuk martabat manusia secara keseluruhan.

Negara Republik Indonesia memiliki berbagai instrumen hak asasi manusia, termasuk:

- 1) Undang – Undang Dasar 1945
- 2) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia di Indonesia mampu diklasifikasikan menjadi kategori yaitu:

- 1) Hak asasi pribadi, juga dikenal sebagai hak asasi pribadi, mencakup kemerdekaan berbicara, beragama, dan bergerak.
- 2) Hak-hak ekonomi asasi, juga dikenal sebagai hak properti, mencakup hak untuk memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan sesuatu.
- 3) Hak asasi politik, atau hak asasi politik, mencakup hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak untuk memilih, dan hak untuk membentuk partai politik.
- 4) Hak asasi untuk kesetaraan hukum dan pemerintahan (hak asasi untuk kesetaraan hukum).
- 5) Hak asasi sosial dan kebudayaan, juga dikenal sebagai hak asasi sosial dan kebudayaan, termasuk hak untuk memilih sekolah dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.
- 6) Hak untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (hak proses). Ini termasuk undang-undang yang mengatur penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan proses hukum.

Untuk pertama kalinya, Hak Asasi Manusia dimasukkan ke dalam Piagam Hak Asasi Manusia dalam Ketetapan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.¹⁴ Ketetapan MPR-RI No. XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan beberapa pengertian yang diberikan oleh para pakar hukum Indonesia:

1. Darji Darmogiharjo “Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang diberikan kepada manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini merupakan dasar dari semua hak dan kewajiban lainnya.
2. Padmo Wahjono “Hak yang memungkinkan seseorang hidup berdasarkan martabat dan harkat tertentu disebut hak asasi manusia”.
3. "Hak Asasi Manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia", kata ketetapan MPR-RI No. XVII tentang Hak Asasi Manusia, yang dapat ditemukan dalam lampiran ketetapan ini pada angka 1 huruf D butir satu”.
4. Undang-Undang Nomor: Menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999” “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berdasarkan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Indonesia berusaha untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia bagi warganya, terutama hak atas kesejahteraan fisik dan spiritual, serta hak asasi dalam bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan agama. Hak-hak asasi manusia yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

Pasal 28A: hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan hidupnya.

Pasal 28B:hak untuk mendirikan keluarga melalui perkawinan legal,hak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah,hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, dan hak anak untuk dilindungi dari kekerasan dan ketidakadilan.

Pasal 28C:

- 1) hak untuk berkembang melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
- 2) hak untuk mendapatkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umum,
- 3) hak untuk memanfaatkan kekayaan budaya, seni, dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Individu manusia,
- 4) hak mempertahankan hak orang lain untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sendiri dan untuk memperjuangkan diri sendiri.

Pasal 28D:

- 1) hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum,

- 2) hak untuk bekerja dan dilayani dengan adil dan layak dalam pekerjaan,
- 3) hak untuk memiliki peluang yang sama dalam pemerintahan,
- 4) hak atas status kewarga negaraan.

Pasal 28E:

- 1) hak bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
- 2) hak memilih pendidikan dan pengajaran,
- 3) hak untuk memilih pekerjaan,
- 4) hak untuk memilih kewarganegaraan,
- 5) hak untuk memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta hak untuk kembali,
- 6) hak untuk bebas menyatakan pendapat dan keyakinan, sesuai dengan hati nuraninya,
- 7) berhak untuk kebebasan berserikat,
- 8) berhak untuk kebebasan berkumpul,
- 9) berhak untuk kebebasan berpendapat.

Pasal 28F:

- 1) hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk meningkatkan dirinya sendiri, lingkungan sosialnya, dan,
- 2) hak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui semua saluran yang tersedia.

Pasal 28G:

- 1) hak atas melindungi diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dimilikinya,
- 2) hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dianggap sebagai hak asasi,
- 3) hak untuk bebas dari penggunaan kekerasan atau tindakan yang merendahkan martabat manusia,
- 4) hak menerima sumbangan politik dari negara lain.

Pasal 28H:

- 1) hak untuk hidup sejahtera secara lahir maupun batin,
- 2) hak untuk bertempat tinggal,
- 3) hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,
- 4) hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan,
- 5) mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan,

Pasal 28 I ayat(1):

- 1) hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapapun,
- 2) hak untuk hidup,
- 3) hak untuk tidak di siksa,
- 4) hak kemerdekaan pikiran dan hatinurani,
- 5) hak beragama,
- 6) hak untuk tidak di perbudak,
- 7) hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum,
- 8) hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Pasal 28I ayat(2):

- 1) hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun,
- 2) hak untuk memungkinkan dapat perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif.

Kebijakan pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar UUD 1945 harus menjamin perlindungan dan pemenuhan hak warga negara tersebut. Warga negara Indonesia tidak hanya harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab pemerintahnya sebagai negara hukum yang demokratis, tetapi mereka juga harus memiliki kesempatan yang luas untuk berpartisipasi secara aktif untuk memastikan hak-hak mereka dipenuhi. Uji coba terhadap undang-undang, keputusan, dan tindakan administrasi yang dianggap melanggar hak warga negara adalah salah satu mekanisme yang dibangun dalam UUD 1945. Metode yang digunakan oleh otoritas kehakiman untuk melakukan penilaian dikenal sebagai peninjauan hukum.¹⁶

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian tentang bagaimana hadis dalam Islam dan UUD 1945 Pasal 28 menangani perlindungan hak asasi manusia (HAM), dapat disimpulkan bahwa kedua sumber memberikan landasan yang kuat untuk perlindungan HAM dalam konteks yang berbeda tetapi saling melengkapi. Menghormati hak asasi setiap orang, termasuk hak hidup, kebebasan, dan keadilan, adalah penting, menurut hadis Islam. Prinsip-prinsip ini berasal dari ajaran agama Islam, yang menggarisbawahi nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Sementara itu, UUD 1945 Pasal 28 mengatur hak asasi manusia dalam konteks hukum positif Indonesia, memberikan landasan hukum yang jelas untuk perlindungan HAM di negara ini. Pasal 28 memastikan hak atas hidup, kebebasan, dan keadilan, yang sejalan dengan nilai-nilai universal Islam.

Adanya hubungan antara pandangan hadis dan Pasal 28 UUD 1945 menunjukkan

adanya hubungan antara ajaran agama dan hukum positif dalam upaya melindungi HAM. Meskipun keduanya berasal dari konteks yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mendorong keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, termasuk nilai-nilai agama Islam, ketika membuat hukum positif.

Namun demikian, terdapat kendala yang menghalangi pelaksanaan perlindungan HAM yang berkelanjutan. Seringkali ada hambatan karena keterbatasan dalam interpretasi, pelaksanaan, dan perbedaan antara prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum dengan keadaan sosial. Oleh karena itu, pemerintah, Semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, harus bekerja sama. untuk memastikan bahwa perlindungan HAM tidak hanya terbatas pada undang-undang, tetapi juga ada dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk melindungi hak asasi manusia dalam konteks Indonesia yang pluralistik, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan inisiatifnya tidak hanya menghormati dan mengakomodasi perbedaan budaya dan agama mayoritas, tetapi juga melindungi hak-hak minoritas dan kelompok rentan.

Secara keseluruhan, perspektif hadis dalam Islam dan Pasal 28 UUD 1945 memberikan dasar yang kokoh untuk perlindungan HAM di Indonesia. Indonesia dapat terus memperkuat sistem perlindungan HAM yang inklusif dan berkelanjutan dengan memahami dan menggabungkan nilai-nilai universal yang ada dalam ajaran agama dengan prinsip-prinsip hukum positif. Ini sesuai dengan masa depan bangsa yang terdapat dalam konstitusi dan Pancasila.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pengakuan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan kegiatan program pembuatan artikel jurnal yang bertemakan "Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hadits Riwayat Al-Bukhari dan UUD 1945". Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari dukungan dan kerja keras berbagai pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara khusus, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Tajul Arifin. Dukungan dan bimbingan Anda selama program ini sangat membantu kami. Terima kasih telah memberikan panduan, masukan, dan dukungan moral yang tak ternilai harganya. Keterlibatan Anda, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menjadi salah

satu faktor utama dalam keberhasilan program ini. Kami sangat menghargai setiap kontribusi yang telah Anda berikan.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, T. (2014). *Ulumul Hadits*.
- Arifin, T. (2016). *Antropologi Hukum Islam*.
- Ceswara, D. F. (2018). Hak asasi manusia dalam sila Pancasila. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 227-241.
- Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak asasi manusia dalam ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7811-7818. Retrieved from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/2233/1959/4426>
- Hsb, M. O. (2021). HAM dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. *AL WASATH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29-40. <https://doi.org/10.47776/ALWASATH.V2I1.135>
- Hutama Hutabarat, D. T., Wahyuni, A., Amalia Vada, D., Anuary Sitorus, E., Efrianti Nasution, R., & Widia Astuti, Y. (2022). Memahami dan mendeskripsikan hubungan negara hukum dengan HAM. *Journal of Humanities, Social Sciences, and Business*, 1(2), 1-10. <https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i2.69>
- Jajasan Penjelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*.
- Kambu, W. M. (2021). Tinjauan yuridis tentang hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Societatis*, 9(1), 137-145. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32170>
- Kusuma, E. (2023). Kebebasan berpendapat dan kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Sanskara Hukum dan HAM*, 1(03), 97-101. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>
- Maylani, U., Vistiani Gulo, D., & Lutfhi Azidan, F. (2022). Penegakan hukum mengenai hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 1(1), 12-18. <https://doi.org/10.56721/pledoid.v1i1.27>
- Mukhoyyaroh, M. (2019). Hak asasi manusia dalam kehidupan sosial dalam perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*, 15(2), 219-234. <https://doi.org/10.21009/jsq.015.2.05>
- Murthada, M., & Seri Mughni Sulubara. (2022). Implementasi hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 1(4), 111-121. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.426>
- Nugroho, M. A. A. (2021). Analisis terhadap pemahaman hadis persaudaraan sesama muslim (ukhuwa islamiya) di masa pandemi COVID-19. *19*.
- Putri, A., Amanda, D., Yanti, R. F., Amin, A., & Batubara, A. K. (2023). Hak asasi manusia dalam perspektif Islam. *Al-Wasathiyah: Jurnal Islam Studi*, 2(2), 195-208.

<https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v2i2.75>

Saputri, N. (2022). Perkembangan dan pelanggaran hak asasi manusia. *Pusdansi.org*, 2(2), 1. Retrieved from <http://pusdansi.org/index.php/pusdansi/issue/view/5>

Wajdi, F., & Imran, I. (2022). Pelanggaran hak asasi manusia dan tanggung jawab negara terhadap korban. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 229. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445>